



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan dan evaluasi kelembagaan, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2016 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

7. Kepala Dinas Perhubungan adalah kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek;
 2. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
 3. Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda.
 - e. Bidang Pelayaran, terdiri atas:
 1. Seksi Kepelabuhan;
 2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
 3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - f. Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
 2. Seksi Pengkajian Sistem Transportasi; dan
 3. Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi.
 - g. Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kepala Dinas**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada Bidang Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan.

**Bagian Kedua
Sekretaris**

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1
Kepala Subbagian Perencanaan Program**

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang dilingkungan Dinas Perhubungan;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perhubungan;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

- i. mempersiapkan data yang diperlukan dalam proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional di Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Pasal 12

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- c. menginventarisasi, meneliti, mengolah dan menganalisis penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah rawan kemacetan, rawan bencana dan daerah rawan kecelakaan di jalan Provinsi se Provinsi Riau;
- d. melakukan penilaian dokumen, pembinaan, mengeluarkan pertimbangan teknis terhadap analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) pembangunan di ruas jalan provinsi dan melaksanakan evaluasi hasil penilaian andalalin;

- e. melakukan perencanaan, penilaian, pembinaan, mengeluarkan pertimbangan teknis dan evaluasi penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pelayanan transportasi pada Kabupaten/Kota dalam rangka Kegiatan pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tingkat Nasional di Provinsi;
- g. melakukan analisa lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan evaluasi kinerja lalu lintas ruas-ruas dan simpang di jalan provinsi se Provinsi Riau;
- h. melaksanakan Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi se Provinsi Riau;
- i. melaksanakan penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) provinsi dengan instansi-instansi terkait;
- j. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jasa transportasi;
- k. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan

Pasal 13

- Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemasangan serta analisa kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi se Provinsi Riau;
 - d. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemasangan ZOSS (Zone Selamat Sekolah) serta penyelenggaraan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah) pada kawasan pendidikan di Provinsi Riau;
 - e. melaksanakan pembuatan usulan penetapan lokasi, usulan pembangunan dan usulan pengoperasian Terminal Tipe "B" di Provinsi Riau;

- f. melaksanakan audit dan inspeksi prasarana jalan di ruas jalan provinsi se Provinsi Riau;
- g. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop prasarana lalu lintas jalan kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jalan dan transportasi;
- h. membuat usulan penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- i. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 14

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. melaksanakan penegakan hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas secara rutin di ruas jalan provinsi;
- e. menerbitkan surat bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan barang di jalan terkait persyaratan teknis dan uji laik jalan dan penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi;
- f. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada perusahaan penyelenggara angkutan umum dan barang di Provinsi Riau;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan jalan khusus di provinsi Riau;
- h. melaksanakan pengendalian operasional dan pengawasan lalu lintas jalan pada kegiatan

- hari besar agama/nasional lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap surat tanda daftar bengkel karoseri se Provinsi Riau;
 - j. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Provinsi Riau;
 - k. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jasa transportasi;
 - l. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Angkutan Jalan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek, Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Angkutan Jalan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Angkutan Jalan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Pasal 16

Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- e. melaksanakan penyelenggaraan survey SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada angkutan penumpang umum dan barang se Provinsi Riau;
- f. melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Abdi Yasa Teladan tingkat Provinsi untuk mengikuti tingkat Nasional;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- h. melaksanakan survey load faktor (faktor muat) angkutan penumpang dalam Provinsi/angkutan antar-kota dalam Provinsi sebagai bahan optimalisasi kinerja angkutan umum di Provinsi Riau;
- i. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- j. melaksanakan penyiapan usulan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- k. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah Provinsi;

- l. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jasa transportasi;
- m. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana

Pasal 17

Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
- c. melaksanakan bantuan dan bimbingan teknis keselamatan dan sarana angkutan jalan kepada penyedia jasa dan masyarakat pengguna jasa transportasi;
- d. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada operator, pengguna jasa, dan masyarakat di Provinsi Riau;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan tanda daftar perusahaan bengkel karoseri dan surat keterangan penentuan jenis/sifat kendaraan di Provinsi Riau;
- f. melaksanakan penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan sarana angkutan jalan;
- g. melaksanakan kampanye keselamatan dan pemilihan pelajar pelopor tingkat Provinsi Riau untuk disertakan tingkat Nasional;
- h. memberikan penilaian fisik kendaraan dinas untuk penghapusan kendaraan;
- i. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jasa transportasi;
- j. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis keselamatan dan teknik sarana;

- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda

Pasal 18

Kepala Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda;
- c. melaksanakan kajian pemaduan moda untuk mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Provinsi Riau;
- d. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- e. melakukan penyiapan bahan, analisa dan penerbitan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan angkutan pemadu moda di Provinsi Riau;
- f. melakukan perencanaan, penelaahan, dan pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan perkotaan dan pemadu moda;
- g. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan penyusunan konsep, analisis dan penelaahan kebutuhan angkutan perintis sebagai dasar legalitas usulan angkutan perintis;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- j. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- k. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop pemadu moda dan angkutan perkotaan kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jasa transportasi;

- l. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pelayaran

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kepelabuhan, Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran, dan Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pelayaran;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayaran;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayaran; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Kepelabuhan

Pasal 20

Kepala Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kepelabuhan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Kepelabuhan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi rencana induk untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpul regional;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan, badan usaha pelabuhan di

- pelabuhan pengumpan regional;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam, dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis pengelola terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional;
 - j. melaksanakan koordinasi, pemantauan, pemasangan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran dan non sarana bantu navigasi pelayaran di wilayah Provinsi;
 - k. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelabuhan;
 - l. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis kepelabuhan;
 - m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kepelabuhan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Pasal 21

Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha angkutan laut bagi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan penunjang angkutan pelayaran;
- f. melaksanakan dan menyelenggarakan Forum Kemaritiman Provinsi Riau dengan instansi-instansi terkait;
- g. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 22

Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, pertimbangan teknis, pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan keselamatan pelayaran, perkapalan dan kepelautan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Riau, pelabuhan antar daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional;
- e. melaksanakan penyiapan bahan usulan trayek angkutan laut perintis yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan menerima pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (Liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (Tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang

- beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
- f. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi yang bersangkutan;
 - g. melaksanakan penyiapan usulan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan atau jaringan jalur kereta api Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan usulan penetapan tarif angkutan penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
 - i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - j. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Pengembangan Transportasi

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Sistem Transportasi, Seksi Pengkajian Sistem Transportasi, dan Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Transportasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Transportasi;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Transportasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi

Pasal 24

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian, izin pembangunan dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- d. melaksanakan penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, perairan daratan, serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi 1 (satu) wilayah administrasi perkotaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan sasaran dan arah kebijakan umum pengembangan sistem transportasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan keterpaduan transportasi antar dan intermoda;
- g. melaksanakan sinkronisasi rencana pengembangan pembangunan transportasi di Kabupaten/Kota, Provinsi Riau maupun nasional;
- h. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan transportasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sistem Transportasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengkajian Sistem Transportasi

Pasal 25

Kepala Seksi Pengkajian Sistem Transportasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengkajian Sistem Transportasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengkajian Sistem Transportasi;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional;
- d. melaksanakan pengkajian sistem transportasi dalam rangka pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pendukung transportasi darat, laut dan udara/Rencana Teknis Pengembangan Perhubungan (RTPP);
- e. melaksanakan pengkajian keselamatan transportasi sebagai bahan evaluasi dalam penerapan sistem transportasi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap dokumen lingkungan hidup yang berkaitan dengan sektor transportasi;
- g. melaksanakan pengkajian kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan provinsi;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengkajian Sistem Transportasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi

Pasal 26

Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan Perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan regulasi perhubungan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kerjasama penyelenggaraan perhubungan;
- e. melaksanakan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan manajemen transportasi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan standar dan pedoman yang berkaitan dengan regulasi transportasi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan database secara elektronik;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan, pengelolaan sistem informasi transportasi;

- i. melaksanakan penyusunan bahan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pejabat eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat eselon IIIa atau Jabatan Administrator, pejabat eselon IVa atau Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (5) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber pembiayaan Dinas Perhubungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD SYAH HARROFIE

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 44

Disalinkan tanggal 23 September 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum




ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 44 Tahun 2019
TANGGAL : 20 September 2019**



GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR